



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Guguak Randah 06 Agustus 1986, umur 35 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengrajin Emas, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, **dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nofriekhabib@gmail.com sebagai Pemohon.**

Melawan:

Termohon, tempat/tanggal lahir Matur 03 September 1990, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Min mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid AL Irsyad Jorong Pantar Pauh pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 08 Februari 2019 ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena

5.1 Termohon tidak pengertian kepada Pemohon yang mana setelah menikah ayah dari Pemohon di rawat di rumah sakit dan pada saat itu Termohon juga dalam keadaan hamil hingga akhirnya karena ayah Pemohon di rawat di ICU Pemohon memutuskan menghentikan pekerjaan Pemohon untuk sementara waktu. Sampai akhirnya Termohonpun melahirkan dan Pemohon kekurangan uang untuk biaya persalinan Termohon dan Pemohon memutuskan meminjam uang kepada ibu Termohon. Setelah meminjam uang kepada ibu Termohon, Termohon dan ibu Termohon mulai berubah sikap kepada Pemohon dimana ketika pulang bekerja ibu Termohon dan Termohon selalu menghindar hingga untuk Pemohon tidur dengan anak Pemohon, Pemohon harus meminta izin terlebih dahulu kepada ibu Termohon dan hal membuat Pemohon merasa sedih dengan perlakuan keluarga Termohon tersebut ;

5.2 Termohon juga suka menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon dan ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon selalu menjawab dengan alasan yang tidak jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 dimana sebelumnya Termohon selalu menangih hutang yang Pemohon pinjam dari ibu Termohon, hingga setiap Pemohon berada di rumah Pemohon selalu merasa tidak betah karena sikap Termohon ter sebut di tambah lagi Pemohon juga harus melunasi kredit dari motor Pemohon. Karena hal

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangga namun ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan mediasi di Kantor Urusan Agama, Pemohon dan Termohon tidak datang berdampingan hingga hal ini membuat Pemohon merasa Termohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa semenjak tahun 2020 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 03 November 2021 dengan bantuan hakim mediator yang bernama **Mutiara Hasnah, S.H.I** sebagaimana laporan mediator tanggal 03 November 2021 dengan menghasilkan kesepakatan diluar

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidaklah berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa oleh Ketua Majelis hasil mediasi tersebut dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didalam mediasi di Pengadilan Agama Maninjau, maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tertanggal 03 November 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjaga anak (*hadhanah*) telah terdapat kesepakatan, anak yang bernama: **Anak**, Laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa biaya seorang anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai *mut'ah* dimana Pemohon akan membayar kepada Termohon berbentuk emas murni seberat 1 mas (2,5 gram) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Bahwa Pemohon akan membayar nafkah lampau kepada Termohon selama di tinggalkan 13 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta ribu rupiah) yang akan dibayar selambat-lambatnya 8 bulan setelah ikrar talak diucapkan;
6. Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan untuk menjaga anak (*hadhanah*) telah terdapat kesepakatan, anak yang bernama: **Anak**, Laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
4. Menetapkan biaya seorang anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon.
5. Menetapkan nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), kepada Termohon yang akan dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Menetapkan nafkah *muta'ah* berbentuk emas murni seberat 1 mas (2,5 gram) yang akan dibayarkan kepada Termohon oleh Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
7. Menetapkan Pemohon akan membayar nafkah lampau kepada Termohon selama di tinggalkan 13 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta ribu rupiah) yang akan dibayar selambat-lambatnya 8 bulan setelah ikrar talak diucapkan
8. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut yang kemudian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Termohon benar
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2,3 dan 4 adalah benar,;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 5 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar namun bukan disebabkan seperti yang dituduhkan Pemohon sebagaimana posita angka 5.1 dan 5.2, yang sebenarnya adalah Termohon tetap mengizinkan Pemohon untuk merawat ayah Pemohon walaupun Termohon sedang hamil, melahirkan dan keluarga Termohon sibuk untuk mempersiapkan acara kelahiran anak Pemohon dan Termohon. Termohon tetap melayani Pemohon walaupun Termohon dalam keadaan hamil, mengenai Termohon menolak dikarenakan alat reproduksi Termohon terasa sakit;
4. Bahwa dalil pada posita poin 6 benar puncak pertengkatan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 dan tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
6. Bahwa benar Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Maninjau sebagaimana hasil laporan mediasi tertanggal 03 November 2021 adalah benar dan Termohon menyetujuinya;
8. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim terkait dengan pokok-pokok hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tertanggal 03 November 2021 untuk dituangkan kedalam putusan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak Pemohon, namun dengan tambahan dan bantahan berupa:

1. Benar Pemohon tidak membant keluarga Termohon, dikarenakan ayah Pemohon sedang dirawat di ICU rumah sakit;

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana Duplik secara lisan pada tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya tetap seperti Jawaban Termohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Februari 2019, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 18 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
 - Bahwa sejak tahun 2019 mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran namun tidak

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui penyebabnya, hanya menengetahui jika Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon tidak pengertian kepada Pemohon disaat pemohon kehilangan pekerjaan karena merawat orang tua Pemohon yang sakit selama tujuh bulan;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mendengarnya dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi lebih dari 1 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Termohon kembali, namun tidak berhasil;
2. **saksi II**, tempat dan tanggal lahir, Solok, 10 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2020;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon bahwasanya sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkarnya terjadi pada tahun 2001 dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi satu rumah dengan Termohon yang disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa saksi tahu sebelum pisah rumah tersebut, pernah didamaikan oleh keluarga besar antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi selama 1 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim terkait pembuktian Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis atau saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 03 November 2021 yang pada isinya Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan dimana Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, serta hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 08 Februari 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Ketua Majelis menunjuk mediator hakim yang bernama **Mutiara Hasnah, S.H.I** akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya menghasilkan kesepakatan diluar gugatan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 November 2021;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Maninjau antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 03 November 2021 sebagaimana berikut :

1. Bahwa Anak tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik menjadikan manusia yang berakhlak, beriman kepada Yang Maha Kuasa;
2. Bahwa untuk menjaga anak (*hadhanah*) telah terdapat kesepakatan anak yang bernama: **Anak** , Laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa biaya seorang anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon.

4. Bahwa kedua belah pihak dilarang meracuni pemikiran anak membenci salah satu pihak (Pemohon dan Termohon).
5. Bahwa kedua belah pihak dilarang saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon akan membayar biaya iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta ribu rupiah) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
7. Bahwa Pemohon akan membayar mut'ah kepada Termohon berbentuk emas murni seberat 1 mas (2,5 gram) yang akan dibayarkam sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Bahwa Pemohon akan membayar nafkah lampau kepada Termohon selama di tinggalkan 13 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta ribu rupiah) yang akan dibayar selambat-lambatnya 8 bulan setelah ikrar talak diucapkan.
9. Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon dan memberikan nafkah batin, hingga terjadi puncak pertengkaran pada tahun 2020 karena Termohon selalu mengungkit biaya persalinan yang dibayar ibu Termohon agar segera dibayar Pemohon yang membuat Pemohon tidak nyaman hingga kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama lebih 1 tahun sampai sekarang dan tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon dipersidangan, namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon membantahnya;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian tidak diakuinya;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) dan saksi 2 (**Saksi II**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon lalu dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan saksi-saksi Pemohon serta saksi-saksi Termohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2019 di Kecamatan Matur Kabupaten Agam;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon dan memberikan nafkah batin, hingga terjadi puncak pertengkaran pada tahun 2020 karena Termohon selalu mengungkit biaya persalinan yang dibayar ibu Termohon agar segera dibayar Pemohon, yang kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama lebih 1 tahun sampai sekarang dan tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
- Bawa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mendengarnya dari Pemohon;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses persidangan telah terjadi kesepakatan di luar dari permohonan cerai talak antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Maninjau sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 03 November 2021 dimana Pemohon dan Termohon sudah setuju dan mohon untuk dituangkan kedalam putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon dan memberikan nafkah batin, hingga terjadi puncak pertengkaran pada tahun 2021 karena Termohon selalu menagih uang persalinan yang dibayar ibu Termohon. Sehingga membuat Pemohon merasa tidak tahan, yang kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama lebih 1 tahun sampai sekarang dan tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan tidak pernah komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut hanya menghasilkan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian dimana dalam hal pokok perkara mengenai perceraianya tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raji* tersebut memenuhi aturan-aturan yang berlaku, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 03 November 2021 yakni berhasil sebagian dengan menuangkan poin-poin hasil mediasi tersebut ke dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengeni hadhanah (hak asuh) anak bernama Anak, laki-laki, umur 2 tahun berada di bawah pengawasan Termohon (Termohon) dimana kedua belah pihak dilarang untuk meracuni pemikiran anak

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci salah satu pihak (Pemohon dan Termohon) dan kedua belah pihak dilarang saling menghalangi satu sama lain (Pemohon dan Termohon) untuk bertemu anak (Anak bin Nofrizal Arif), maka sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 k/Sip/1973 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 k/Pdt/2001 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 angka 16, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa biaya seorang anak yang berada di bawah asuhan Termohon akan ditanggung Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 104 dan pasal 105 Kompilasi hukum hokum Islam, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian *mut'ah* berupa emas murni seberat 1 mas (2,5 gram) dari Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 angka 16 Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian nafkah lampau (*Madhiyah*) selama 13 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dari

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 34 ayat 3 Undang Undadng No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam dan jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 ytahun 2012 angka 16, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 03 November 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran nafkah *madhiyah* terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon berisikan teknis pembayaran oleh Pemohon kepada Termohon yang akan membayar selambat-lambatnya 8 bulan seteahl ikrar talak di ucapkan di depan sidang Pemgadilan Agama Maninjau, maka majelis hakim berpedoman pada kesepakatan tersebut dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, terhadap permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim akan dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menyatakan anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Termohon sewaktu-waktu untuk dapat bertemu atau mengajak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Pemohon membayar biaya anak yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;
 - b. Nafkah selama Termohon menjalani masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - c. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 1 mas (2,5 gram);
- d. Nafkah *Madhiyah* selama termohon ditnggalkan (13 bulan) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 huruf a, b dan c di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Pemohon *Madhiyah* sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 huruf d diatas selambat-lambatnya 8 bulan setelah ikrar talak dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** sebagai ketua majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah

PANITERA PENGGANTI

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	190.000,00
--------	-----	------------

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)